



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provnsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Walikota Kupang;
 2. Bupati se-Nusa Tenggara Timur;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi;
 4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi;
 5. Pimpinan Organisasi Vertikal Kementerian/Non Kementerian di Provinsi NTT;
 6. Pimpinan Perwakilan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta di Provinsi NTT;
 7. Pimpinan Organisasi Keagamaan; dan
 8. Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kepemudaan.

Untuk :

KESATU

- :
- a. Bupati/Walikota agar:
 - a. mengoordinir perangkat daerah dan berkoordinasi dengan organisasi vertikal, organisasi keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta kepemudaan di wilayahnya masing-masing;
 - b. melakukan pemetaan kelompok sasaran potensial penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. melakukan sosialisasi mengenai risiko penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta pencegahan dan pengendaliannya secara khusus pada sasaran potensial penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi masyarakat secara umum;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan melakukan pemantauan sesuai dengan pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - e. memastikan agar tempat fasilitas umum antara lain pasar, tempat wisata, bandara, terminal, stasiun, *mall*, hotel dan sekolah serta tempat-tempat umum lainnya bersih dan higienis; dan
 - f. membentuk posko informasi terpadu dalam penanganan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masing masing wilayah.

- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

